

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa dengan telah dibentuknya Kabinet Pembangunan VII berdasarkan

Keputusan Presiden Nomor 62/M Tahun 1998, dipandang perlu untuk

melakukan perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998

tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN
1998 TENTANG DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN
EKONOMI DAN KEUANGAN.

Pasal I

Mengubah Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:



- 2 -

Pasal 1

Membentuk Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, yang susunannya terdiri dari:

Ketua : Presiden Republik Indonesia;

Wakil Ketua : Sdr. Prof. Dr. Widjojo Nitisastro;

Anggota : 1. Menteri Negara Koordinator Bidang

Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua

BAPPENAS:

2. Menteri Keuangan;

3. Menteri Negara Sekretaris Negara;

4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

5. Menteri Luar Negeri;

 Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara;

7. Gubernur Bank Indonesia;

8. Sdr. Drs. Radius Prawiro, swasta;

9. Sdr. Atmosardjono Subowo, swasta.

Sekretaris Jenderal

merangkap Anggota: Sdr. Anthony Salim, swasta."

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:



- 3 -

Pasal 4

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dibentuk Pelaksana Harian Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari Dewan.

(2) Pelaksana Harian terdiri dari:

Ketua : Menteri Negara Koordinator Bidang

Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua

BAPPENAS.

Anggota : 1. Menteri Keuangan;

2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

3. Menteri Negara Pendayagunaan Badan

usaha Milik Usaha Negara;

4. Gubernur Bank Indonesia;

Sekretaris

merangkap Anggota: Sdr. Anthony Salim, swasta.

(3) Pelaksana Harian melaporkan kegiatannya kepada Ketua Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.



- 4 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO